

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY



Jl. Tentara Rakyat Mataram Nomor 45, Bumijo, Jetis, Yogyakarta, Kode Pos 55231 55213

0274551136

kesbangpol.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY

Layanan Informasi Publik

No. SK : 065/3042

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy Identitas Pribadi
2. Mengisi Form Permohonan Informasi Publik yang di sediakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY



Jl. Tentara Rakyat Mataram Nomor 45, Bumijo, Jetis, Yogyakarta, Kode Pos 55231 55213

0274551136

kesbangpol.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY

Image not found or type unknown



1. Keterangan : 1. Pemohon mengajukan pengaduan dengan hadir di meja layanan informasi/ secara online di website kesbangpol.jogjaprov.go.id; 2. Pemohon melengkapi persyaratan permohonan layanan informasi; 3. Petugas melakukan verifikasi dokumen permohonan informasi untuk ditindak lanjuti; 4. Petugas memberikan tanggapan atas permohonan informasi secara resmi. Media Informasi : 1. Melalui Website atau email; Dapat menyampaikan permohonan informasi melalui website kesbangpol.jogjaprov.go.id, yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia atau melalui email dengan alamat: badankesbangpol@jogjaprov.go.id. 2. Kontak Layanan Informasi : Datang langsung ke Desk Layanan Informasi dan Pengaduan, dengan alamat Jalan Tentara Rakyat Mataram No. 45 Yogyakarta.

Waktu Penyelesaian

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY



Jl. Tentara Rakyat Mataram Nomor 45, Bumijo, Jetis, Yogyakarta, Kode Pos 55231 55213

0274551136

kesbangpol.jogjaprovo.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY

10 Hari

1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
3. Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Informasi Publik

Pengaduan Layanan

Dapat dilakukan melalui kotak saran dan atau melalui surat/fax/telepon ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 45, Yogyakarta 55233 Telp. (0274) 551136, 551275 Faksimili (0274) 55137